



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2014/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan tentang perkara permohonan Pemeliharaan anak yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai Penggugat ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu jualan, tempat tinggal LP Payakumbuh, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 20 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 20 Agustus 2014 dengan register Nomor 362/Pdt.G/2014/PA.Pyk mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh tanggal 21 Mei 2004 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

1.1. ANAK I, lahir tanggal 30 Oktober 2004;

1.2. ANAK II, lahir tanggal 28 April 2009;

Hlm 1 dari 11 hlm Putusan No. 362/Pdt.G/2014/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan nomor Perkara 0473/Pdt.G/20011/PA.Pyk. yang telah diputus pada tanggal 24 Januari 2012, sesuai dengan akta cerai yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor ;
3. Bahwa, setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, anak-anak berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dan selama anak-anak bersama Penggugat anak tidak pernah terlantar kebutuhan sandang pangan dan pendidikannya, karena semenjak sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat mempunyai usaha yaitu menjual barang-barang perabot dengan omset rata-rata Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) /bulan;
4. Bahwa, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat tetapi saat ini Penggugat membutuhkan ketetapan dari Pengadilan Agama Payakumbuh untuk menetapkan hak asuh anak guna untuk mengurus paspor anak Penggugat dan Tergugat karena anak-anak Penggugat dan Tergugat akan di sekolahkan di Malaysia;
5. Bahwa, menurut peraturan yang berlaku anak-anak yang masih di bawah umur 12 tahun ketika terjadi perceraian antara bapak dengan ibunya, anak tersebut berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan ibunya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan ANAK I, lahir tanggal 30 Oktober 2004 dan ANAK II, lahir tanggal 28 April 2009 berada di bawah penguasaan Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang reaas panggilannya dibacakan dalam sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan halangan yang sah;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban Tergugat terhadap gugatan penggugat tidak dapat didengar dan dianggap membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 21 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, yang bermeterai cukup, telah *dinezegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda P.1 oleh Ketua Majelis dan diparaf;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tanggal 21 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Payakumbuh yang bermeterai cukup, telah *dinazegele*n, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda P.2 oleh Ketua Majelis dan diparaf;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Payakumbuh yang bermeterai cukup, telah *dinazegele*n, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda P.3 oleh Ketua Majelis dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor tanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Payakumbuh telah bermeterai cukup,

Hlm 3 dari 11 hlm Putusan No. 362/Pdt.G/2014/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah *dinazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda P.4 oleh Ketua Majelis dan diparaf;

b. Bukti Saksi

1. SAKSI I umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2004 dan pada tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai anak 2 orang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai anak-anak penggugat diasuh oleh kakak Penggugat karena Penggugat bekerja di luar negeri dan pulang setiap bulan untuk melihat anaknya dan paling lama 3 bulan 1 kali;
- Bahwa kedua anak Penggugat sehat dan merasa senang akan dibawa Penggugat ke Malaysia serta suami Penggugat tidak keberatan Penggugat membawa anak- anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat seorang ibu yang baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat telah bersuami di Malaysia dan ingin membawa kedua anak Penggugat untuk sekolah di Malaysia;
- Bahwa Tergugat sekarang sedang menjalani hukuman di LP Payakumbuh dan Tergugat tidak keberatan anak-anaknya dibawa Penggugat ke Malaysia;

2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan security Kejaksaan, tempat tinggal Kota Payakumbuh, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2004 dan pada tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai anak 2 orang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai anak-anak penggugat diasuh oleh kakak Penggugat karena Penggugat bekerja di luar negeri dan pulang setiap bulan untuk melihat anaknya;
- Bahwa kedua anak Penggugat sehat dan merasa senang akan dibawa Penggugat ke Malaysia
- Bahwa Penggugat telah bersuami di Malaysia dan ingin membawa kedua anak Penggugat untuk sekolah di Malaysia;
- Bahwa Tergugat sekarang sedang menjalani hukuman di LP Payakumbuh dan tergugat tidak keberatan anak-anaknya dibawa Penggugat ke Malaysia;
- Bahwa suami Penggugat tidak keberatan kedua anak tersebut diasuh dan dibawa ke Malaysia oleh Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat seorang ibu yang baik dan sehat;

Bahwa, Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tetap ingin mengajukan hak pemeliharaan kedua anak Penggugat dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian duduk perkara ini ditunjuk Berita acara persidangan persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Hlm 5 dari 11 hlm Putusan No. 362/Pdt.G/2014/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara Hadhonah merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat ingin mendapatkan putusan hak pengasuhan anak, karena kedua anak Penggugat akan di sekolahkan di Malaysia dan Tergugat sebagai ayahnya sekarang sedang menjalankan hukuman di LP Payakumbuh, sedangkan kedua anak tersebut masih berumur dibawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti-bukti tertulis (P.1, P.2, P.3,dan P.4) serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3,dan P.4) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat-alat bukti P.1, P.2, P.3, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat-alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.3 terbukti bahwa kedua anak yang bernama :1.ANAK I dan ANAK II adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang masih berumur dibawah 12 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus sejak bulan Januari 2012 dan Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain di Malaysia ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi, terhadap alat bukti Saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, sebagian keterangan saksi-saksi Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai tahun 2012 dan mempunyai anak 2 orang yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat ingin membawa kedua anak tersebut ke Malaysia karena Penggugat telah menikah dan tinggal di Malaysia,

Menimbang, bahwa saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan Saksi pertama Penggugat di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., secara

Hlm 7 dari 11 hlm Putusan No. 362/Pdt.G/2014/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah cerai pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang yang bernama ANAK I lahir 30 Juni 2004 dan ANAK II lahir 28 April 2009, yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak punya halangan untuk mengasuh anak;
- Bahwa Tergugat sebagai ayah dari anak yang bernama 1. ANAK I. 2. ANAK II sedang menjalani hukuman di LP.Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat ingin membawa kedua anak tersebut untuk sekolah di Malaysia, karena Penggugat sekarang tinggal di Malaysia;

Menimbang, bahwa secara yuridis seorang anak dapat saja dialihkan hak pengasuhan dan pemeliharannya dari ayah kepada ibunya atau dari ibu kepada ayahnya, sepanjang pengalihan itu mempunyai alasan yang kuat dan semata-mata untuk kepentingan si anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa salah satu akibat dari putusnya perkawinan adalah:

(1) ibu atau ayah tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan yang akan memberikan keputusan kepada siapa hak asuh anak tersebut kemudian akan diberikan. Jo. Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 pasal 105:(a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada si anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti kedua anak Penggugat dan Tergugat masih berada dibawah umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada indikasi yang menyatakan Penggugat sebagai Ibu anak tersebut mempunyai halangan untuk diberikan hak pengasuhan anak (hadhonah) bahkan sepanjang proses persidangan majelis melihat adanya tekad yang sungguh-sungguh dari Penggugat untuk mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa menurut ahli psikologis yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapat sendiri mengemukakan bahwa ibu yang layak mengasuh sang anak jika suatu waktu terjadi perceraian. Hal ini berdasarkan analisa bahwa sang ibulah yang merasakan masa-masa kehamilan, masa pertumbuhan hormon di saat fase kehamilan. Sedangkan sang ayah justru tidak merasakan apa-apa dari awal hingga lahirnya sang anak tersebut. Oleh karena itu kedekatan emosional terhadap sang anak juga sudah pasti lebih dirasakan sang ibu;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim telah meriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr : *Bahwa seorang wanita berkata, "Ya Rasul Allah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan tetek sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan aku dan hendak menceraikan anakku pula dari sisiku."* Maka bersabdalah Rasulullah saw: *"Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum kawin (dengan orang lain)."*

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam undang-undang tersebut hak tumbuh kembang anak yang paling penting untuk diutamakan. Oleh sebab itu dengan memperhatikan terjamin pertumbuhan fisik, psikis dan kognitif anak, dan Tergugat selaku ayah kandungnya tetap mempunyai kesempatan yang luas untuk tetap mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, maka pengadilan berpendapat bahwa sudah terdapat cukup alasan hukum untuk

Hlm 9 dari 11 hlm Putusan No. 362/Pdt.G/2014/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan petitum kedua gugatan penggugat. Oleh karena itu demi kepentingan anak tersebut pengadilan mengabulkan petitum Penggugat poin 2 dengan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak kepada Penggugat dan menetapkan anak yang bernama ANAK I dan ANAK II berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 51 ayat (2 dan 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 98 ayat (1, 2) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Penggugat dipandang patut untuk ditetapkan pemegang hak hadhanah anak yang bernama ANAK I binti TERGUGAT dan ANAK II Bin TERGUGAT dan oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I lahir tanggal 30 Oktober 2004 dan ANAK II lahir tanggal 28 April berada di bawah Pengasuhan (hadhonah) Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301000 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1435 H, oleh Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. FIRDAWATI dan ELMISHBAH ASE,SHI, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta RIKA ADRIANI, SH, S.Ag.MA, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI

Dra. Hj. FIRDAWATI

ELMISHBAH ASE,SHI

PANITERA PENGANTI

Hlm 11 dari 11 hlm Putusan No. 362/Pdt.G/2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIKA ADRIANI, SH.,S.Ag.,MA

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp.210.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. 301.000 (Tiga ratus satu ribu rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

Dra. HAMIDAYATI

NIP: 195510081993032001

Hlm 13 dari 11 hlm Putusan No. 362/Pdt.G/2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)